

**Hukum sebagai Pilar Stabilitas Investasi:
Pelajaran dari Indonesia dan Vietnam**

Adityo Permana
Universitas Pelita Harapan
adityopermanaramona@gmail.com

Abstract

Legal stability is a fundamental element in creating a healthy and sustainable investment climate. This study examines the role of law as a key pillar in ensuring investment stability, through a comparative analysis between Indonesia and Vietnam. Both countries are emerging economies in Southeast Asia striving to attract greater levels of investment, particularly Foreign Direct Investment (FDI), albeit through differing legal and institutional approaches. The research employs a normative and comparative methodology, analysing statutory regulations, investment policies, and the dynamics of legal enforcement in both jurisdictions. The findings indicate that Vietnam demonstrates a more consistent approach in maintaining legal certainty and offering stable fiscal incentives to investors, supported by relatively progressive bureaucratic reforms. Conversely, Indonesia, despite possessing a fairly comprehensive legal framework, continues to face challenges in regulatory implementation, policy inconsistency, and legal uncertainty due to political dynamics and overlapping institutional authorities. This study underscores the importance of regulatory harmonisation, transparency, and policy consistency as critical factors in reinforcing investor confidence. Lessons from Vietnam reveal that successful investment attraction hinges on economic incentives, legal clarity, and institutional stability. Indonesia must strengthen the state's role in shaping a legal system that accommodates investment without compromising national regulatory sovereignty. Law, in this context, functions not merely as a regulatory instrument, but as a strategic tool for economic development. The recommendations proposed include enhancing inter-agency coordination, undertaking sectoral legal reforms, and improving legal certainty as essential prerequisites for establishing long-term investment stability in Indonesia.

Keywords: Investment Law, Legal Stability, Legal Certainty, Indonesia, Vietnam.

Abstrak

Stabilitas hukum merupakan elemen fundamental dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan. Penelitian ini membahas peran hukum sebagai pilar utama dalam menjamin stabilitas investasi, dengan mengambil studi perbandingan antara Indonesia dan Vietnam. Keduanya merupakan negara berkembang di Asia Tenggara yang tengah berupaya menarik lebih banyak investasi, khususnya Penanaman Modal Asing (PMA), namun menempuh pendekatan hukum dan kelembagaan yang berbeda. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan komparatif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan, kebijakan investasi, dan dinamika penegakan hukum di kedua negara. Temuan menunjukkan bahwa Vietnam cenderung lebih konsisten dalam menjaga kepastian hukum dan memberikan insentif fiskal yang stabil bagi investor, didukung oleh reformasi birokrasi yang relatif progresif. Sebaliknya, Indonesia meskipun memiliki kerangka hukum yang cukup komprehensif, sering menghadapi tantangan dalam implementasi regulasi, inkonsistensi kebijakan, dan ketidakpastian hukum akibat dinamika politik serta tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Penelitian ini menekankan pentingnya harmonisasi regulasi, transparansi, dan konsistensi kebijakan sebagai faktor krusial dalam memperkuat kepercayaan investor. Pelajaran dari Vietnam menunjukkan bahwa keberhasilan menarik investasi bergantung pada insentif ekonomi, kejelasan, dan stabilitas hukum. Indonesia perlu memperkuat peran negara dalam menciptakan sistem hukum yang akomodatif terhadap investasi tanpa mengorbankan kedaulatan regulasi nasional. Karena hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai instrumen strategis pembangunan ekonomi. Rekomendasi yang diberikan mencakup penguatan koordinasi antarlembaga, reformasi hukum sektoral, dan peningkatan kepastian hukum sebagai prasyarat utama untuk menciptakan stabilitas investasi jangka panjang di Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Investasi, Stabilitas Hukum, Kepastian Hukum, Indonesia, Vietnam.

Pendahuluan

Investasi memiliki peran sentral dalam pembangunan ekonomi, terutama bagi negara-negara berkembang yang tengah berupaya meningkatkan daya saing global dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Stabilitas hukum menjadi fondasi utama dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan. Tanpa adanya kepastian dan

29

konsistensi hukum, investor, baik domestik maupun asing akan menghadapi risiko yang tinggi, yang pada akhirnya dapat menghambat arus modal dan mengurangi efisiensi ekonomi. Hukum, dengan seluruh perangkat regulatifnya, berfungsi sebagai instrumen pengendali sekaligus sebagai sarana strategis untuk mendorong pertumbuhan investasi dan pembangunan nasional.

Indonesia dan Vietnam sebagai dua negara berkembang di kawasan Asia Tenggara menawarkan studi yang menarik dalam memahami keterkaitan antara stabilitas hukum dan iklim investasi. Keduanya memiliki karakteristik ekonomi yang dinamis dan potensi pasar yang besar, namun menempuh pendekatan hukum dan kelembagaan yang berbeda dalam mengelola investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment/FDI*). Indonesia, dengan kerangka hukum yang kompleks dan sistem desentralisasi yang kuat, kerap dihadapkan pada tantangan implementatif, seperti inkonsistensi kebijakan dan tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Sementara itu, Vietnam menunjukkan kecenderungan yang lebih konsisten dalam memberikan jaminan hukum kepada investor, didukung oleh reformasi birokrasi yang terarah dan keberpihakan terhadap kepastian regulasi.

Melalui pendekatan normatif dan komparatif, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perbedaan pendekatan hukum antara Indonesia dan Vietnam memengaruhi stabilitas investasi di kedua negara. Fokus kajian diarahkan pada struktur peraturan perundang-undangan, kebijakan fiskal, serta efektivitas penegakan hukum dalam mendukung investasi. Dengan mengangkat pelajaran dari keberhasilan Vietnam dan mengidentifikasi tantangan di Indonesia, penelitian ini menawarkan

rekomendasi strategis bagi perbaikan sistem hukum nasional dalam rangka menciptakan kepastian hukum dan stabilitas investasi jangka panjang. Penguatan hukum di sektor investasi merupakan prasyarat fundamental bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Berdasarkan uraian pendahuluan ini, berikut rumusan masalahnya: (1) Bagaimana peran stabilitas hukum dalam membentuk iklim investasi yang kondusif di Indonesia dan Vietnam, khususnya dalam konteks Penanaman Modal Asing?; dan (2) Apa perbedaan pendekatan hukum dan kelembagaan antara Indonesia dan Vietnam dalam menjamin kepastian hukum bagi investor, serta bagaimana pengaruhnya terhadap efektivitas penyerapan investasi?

Pembahasan

Kepastian hukum adalah syarat fundamental bagi terciptanya iklim investasi yang sehat. Kepastian hukum memberi keyakinan kepada investor bahwa hak-hak hukum mereka akan dihormati dan dilindungi, serta kewajiban pemerintah sebagai regulator akan dijalankan secara konsisten. Menurut Friedrich Carl von Savigny, hukum bukanlah produk kebijakan politik sesaat, tetapi hasil dari perkembangan sosial yang memerlukan stabilitas. Dalam bukunya *Of the Vocation of Our Age for Legislation and Jurisprudence*, Savigny menyatakan, “*Law grows with the growth, and strengthens with the strength of the people...*” (Savigny, 1831, hlm. 27). Doktrin ini menekankan bahwa hukum harus bersifat organik dan stabil, bukan berubah-ubah mengikuti kepentingan sesaat. Jika hukum dipolitisasi atau mengalami volatilitas regulasi, maka kepercayaan investor akan luntur.

Di Indonesia, tantangan utama dalam menjamin kepastian hukum terletak pada disharmoni regulasi antara pusat dan daerah serta perubahan

kebijakan yang sulit terprediksi. Investor asing mengeluhkan perbedaan interpretasi dan implementasi regulasi antara instansi pemerintah, yang berpotensi menimbulkan konflik normatif dan menghambat realisasi investasi. Hal ini bertentangan dengan prinsip *legal certainty* yang dijelaskan oleh Gustav Radbruch dalam *Gesetzliches Unrecht und Übergesetzliches Recht*, bahwa hukum harus dapat diprediksi dan tidak boleh bertentangan secara internal. Radbruch menulis, “*Rechtssicherheit ist das Grundbedürfnis jeder Rechtsordnung*” (Radbruch, 1946, hlm. 107), yakni kepastian hukum adalah kebutuhan dasar dari setiap sistem hukum. Ketidakpastian hukum di Indonesia menjadikan investasi sebagai tindakan yang sangat berisiko. Sebaliknya, Vietnam justru menunjukkan bahwa hukum yang stabil dan konsisten merupakan daya tarik utama bagi investasi asing langsung. Pemerintah Vietnam menerapkan kebijakan pro-investasi yang didukung dengan sistem hukum yang cenderung harmonis dan terpusat. Model Vietnam mencerminkan pandangan Richard Posner, tokoh utama dalam aliran *Law and Economics*, yang dalam bukunya *Economic Analysis of Law*, menyatakan bahwa sistem hukum yang efisien akan meminimalisir biaya transaksi dan meningkatkan produktivitas ekonomi (Posner, 2014, hlm. 283). Dengan menyediakan struktur hukum yang dapat diprediksi dan bebas dari konflik antar-regulasi, Vietnam mampu menawarkan jaminan hukum yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Ini menjadi pelajaran penting bahwa hukum bukan hanya alat pengatur, tetapi juga sarana untuk menciptakan nilai tambah ekonomi.

Efisiensi birokrasi dan proses perizinan merupakan elemen vital dalam menunjang iklim investasi yang kompetitif. Birokrasi yang efisien tidak hanya mencerminkan administrasi publik yang sehat, tetapi juga meminimalkan

10

biaya transaksi dan mempercepat perputaran modal. Max Weber, dalam karya klasiknya *Economy and Society*, menegaskan bahwa birokrasi modern yang rasional dan terstruktur adalah fondasi dari negara yang efektif dan efisien dalam melayani kepentingan publik, termasuk investor. Ia menyebut, *“The more bureaucratized the apparatus, the more it is ‘dehumanized’, the more completely it succeeds in eliminating from official business love, hatred, and all purely personal, irrational, and emotional elements...”* (Weber, 1978, hlm. 975). Pandangan Weber ini menggarisbawahi pentingnya profesionalisme birokrasi demi menjamin proses pelayanan publik yang netral dan dapat diprediksi, dua faktor yang sangat penting bagi investor.

Birokrasi di Indonesia dalam bidang perizinan masih dicirikan oleh tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, proses panjang, serta kepentingan sektoral antar-instansi. Situasi ini menghasilkan *high transaction costs* yang membuat investor enggan untuk memulai usaha atau memperluas bisnis mereka. Dalam kerangka *Economic Analysis of Law*, Richard Posner menjelaskan bahwa hukum dan sistem administrasi yang rumit akan meningkatkan biaya peluang (*opportunity cost*) dan menurunkan efisiensi ekonomi. Dalam *Economic Analysis of Law*, Posner menulis bahwa *“the cost of legal process should be minimized, as they are part of the overall cost of doing business”* (Posner, 2014, hlm. 567). Artinya, perizinan yang lambat dan birokratis menciptakan disinsentif struktural terhadap investasi, karena memaksa investor menghadapi risiko regulasi yang tidak perlu. Sebaliknya, Vietnam berhasil menunjukkan contoh reformasi birokrasi yang mendukung pertumbuhan investasi. Dengan penerapan mekanisme *single-window system* untuk perizinan, Vietnam mampu mempersingkat waktu dan mengurangi interaksi langsung yang rawan praktik koruptif. Model ini

sejalan dengan pandangan Douglass North dalam *Institutions, Institutional Change, and Economic Performance* yang menyatakan bahwa institusi yang efisien (termasuk birokrasi) adalah kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. North menjelaskan, “*Institutions reduce uncertainty by providing a structure to everyday life, they are the rules of the game in a society*” (Douglass, 1990, hlm. 3). Dengan menyederhanakan aturan main dan memperjelas prosedur, Vietnam telah menciptakan ekosistem hukum yang lebih ramah bagi investor. Indonesia dapat belajar bahwa reformasi birokrasi bukan hanya agenda administratif, tetapi juga bagian dari strategi hukum dan ekonomi nasional.

Peran hukum dalam pertumbuhan ekonomi tidak bisa dipisahkan dari fungsi dasarnya sebagai penjamin kepastian dan struktur dalam interaksi ekonomi. Hukum tidak hanya hadir sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk mengatur, memfasilitasi, dan mendorong aktivitas ekonomi melalui penciptaan insentif dan perlindungan hukum. Menurut Douglass, “*The inability of societies to develop effective, low-cost enforcement of contracts is the most important source of both historical stagnation and contemporary underdevelopment in the Third World*” (Douglass, 1990, hlm. 54). Pernyataan ini menunjukkan bahwa hukum yang lemah dan tidak efisien berkontribusi langsung pada stagnasi ekonomi, sebagaimana yang masih menjadi tantangan di Indonesia.

Kompleksitas dan fragmentasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat menjadi penghambat investasi. Tumpang tindih aturan, kurangnya harmonisasi, serta inkonsistensi dalam penegakan hukum menyebabkan investor menghadapi ketidakpastian yang tinggi. Hal ini berkebalikan dengan prinsip-prinsip *rule of law* yang ditegaskan oleh Lon

Fuller dalam *The Morality of Law*, bahwa hukum yang baik harus memenuhi prinsip antara lain: kejelasan, konsistensi, tidak berlaku surut, dan dapat dilaksanakan. Fuller menulis, *“The enterprise of subjecting human conduct to the governance of rules... fails when laws are contradictory or change so frequently that the subject cannot orient his actions in accordance with them”* (Fuller, 1964, hlm. 39). Kondisi hukum di Indonesia yang sering berubah-ubah dan multitafsir menyebabkan pelaku usaha kesulitan merencanakan dan melindungi kegiatan ekonominya. Sebaliknya, Vietnam telah menunjukkan bahwa reformasi hukum yang pro-investasi mampu menciptakan daya saing yang tinggi. Mereka secara aktif menyusun peraturan yang transparan, memberikan perlindungan hukum yang pasti kepada investor, serta melakukan pembaruan hukum secara terencana untuk menarik investasi asing langsung. Hal ini sejalan dengan pemikiran Amartya Sen dalam *Development as Freedom*, bahwa kebebasan ekonomi, termasuk kebebasan untuk berinvestasi dan menjalankan usaha dalam kerangka hukum yang adil merupakan komponen penting dari pembangunan ekonomi dan sosial. Sen menulis, *“The role of legal and institutional arrangements in facilitating economic transactions is central to the functioning of markets and the expansion of opportunities”* (Sen, 1999, hlm. 6). Vietnam secara strategis telah memosisikan hukum bukan sebagai penghambat, melainkan sebagai instrumen aktif pembangunan ekonomi, sebuah pelajaran penting bagi Indonesia dalam melakukan reformasi hukum ke depan.

Selain itu, korupsi juga merupakan hambatan terbesar dalam pembangunan ekonomi dan penanaman modal asing. Praktik korupsi secara langsung meningkatkan *transaction costs*, mengganggu persaingan usaha

∞

yang sehat, dan menciptakan ketidakpastian hukum. Joseph Stiglitz, peraih Nobel Ekonomi, dalam bukunya *Globalization and Its Discontents* menjelaskan bahwa korupsi adalah salah satu faktor yang menyebabkan kegagalan institusi ekonomi di negara berkembang. Ia menulis, “*Corruption undermines trust in institutions, deters investment, and ultimately reduces growth*” (Stiglitz, 2002, hlm. 58). Ketika korupsi menjadi bagian dari sistem birokrasi atau peradilan, investor akan menganggap biaya tidak resmi sebagai risiko laten yang tidak dapat dikalkulasi secara pasti, dan akhirnya memilih negara dengan integritas institusional yang lebih tinggi.

Di Indonesia, persepsi terhadap tingginya tingkat korupsi sangat memengaruhi minat investor asing. Korupsi tidak hanya muncul dalam bentuk suap atau pungli, tetapi juga melalui proses perizinan yang tidak transparan, penyalahgunaan wewenang oleh pejabat, serta ketidakadilan dalam penegakan hukum. Hal ini bertentangan dengan asas *rule of law* yang menjadi pilar negara hukum modern. NGO Transparency International secara konsisten menempatkan Indonesia dalam posisi yang lebih rendah dibanding Vietnam dalam Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perceptions Index*), yang menjadi salah satu indikator utama yang diperhatikan investor internasional. Pandangan Jeremy Bentham relevan di sini, dalam *The Principles of Morals and Legislation*, Bentham menyatakan bahwa sistem hukum harus memaksimalkan kebahagiaan kolektif, terhadap hukum yang memungkinkan terjadinya korupsi maka akan mencederai tujuan hukum itu sendiri. Ia menulis, “*A corrupt government defeats the end of laws, which is the greatest happiness of the greatest number*” (Bentham, 1789, hlm. 125). Sebaliknya, Vietnam menunjukkan performa yang lebih baik dalam menekan korupsi di sektor publik dan memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi

kepada investor. Pemerintah Vietnam menerapkan kebijakan *zero tolerance* terhadap korupsi, khususnya dalam bidang pelayanan investasi dan administrasi publik. Strategi ini tidak hanya meningkatkan peringkat Vietnam dalam indeks internasional, tetapi juga membentuk citra negara yang serius dalam menegakkan integritas birokrasi. Pemikiran ini sejalan dengan pandangan Robert Klitgaard dalam *Controlling Corruption*, yang menyatakan bahwa korupsi tumbuh subur dalam situasi di mana terdapat monopoli kekuasaan, diskresi yang tinggi, dan akuntabilitas yang rendah. Klitgaard menulis rumus terkenal:

$$\text{“Corruption} = \text{Monopoly} + \text{Discretion} - \text{Accountability”}$$

(Klitgaard, 1988, hlm. 75).

Reformasi hukum dan kelembagaan di Vietnam telah membatasi monopoli dan diskresi aparat pemerintah serta meningkatkan mekanisme pertanggungjawaban, hal ini menjadi pelajaran penting bagi Indonesia dalam membangun ekosistem investasi yang sehat.

Peran pemerintah dalam mengatur kebijakan fiskal juga turut mempengaruhi minat investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Kebijakan fiskal memainkan peran strategis dalam memengaruhi keputusan investasi, terutama melalui pemberian insentif pajak yang dapat menurunkan *cost of capital* dan meningkatkan *net present value* dari proyek investasi. Insentif fiskal yang dirancang secara tepat dapat memperkuat daya tarik suatu negara sebagai destinasi investasi. Richard Musgrave, dalam karya klasiknya *The Theory of Public Finance*, menjelaskan bahwa pajak bukan hanya alat untuk pendapatan negara, tetapi juga instrumen kebijakan ekonomi untuk mengarahkan kegiatan sektor swasta. Ia menulis, “*The allocation branch of fiscal policy deals with the adjustment of resources to social*

preferences, taxation may be used to encourage or discourage certain types of investment” (Musgrave, 1959, hlm. 6-7). Artinya, kebijakan fiskal yang konsisten dan mendukung investasi dapat berfungsi sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi.

Vietnam telah menunjukkan keberhasilan dalam merancang kebijakan fiskal yang pro-investasi dengan pemberian insentif pajak yang jelas, terencana, dan stabil untuk sektor-sektor strategis seperti manufaktur, teknologi, dan energi terbarukan. Pemerintah Vietnam memberikan pembebasan pajak hingga 4 tahun dan pengurangan tarif pajak selama 9 tahun berikutnya kepada investor asing yang memenuhi kriteria tertentu. Hal ini menciptakan kepastian dan daya saing fiskal yang tinggi, dan memberikan sinyal positif bagi investor. Pendekatan Vietnam ini sejalan dengan gagasan Joseph Schumpeter dalam *Capitalism, Socialism and Democracy*, ia menekankan pentingnya lingkungan kebijakan yang mendukung *entrepreneurial function*. Schumpeter menulis bahwa, *“The state must not inhibit the economic process by unpredictable policies; stability is essential to foster innovation and investment”* (Schumpeter, 1942, hlm. 189). Dengan kata lain, kepastian fiskal adalah fondasi inovasi dan penanaman modal. Sebaliknya, Indonesia menghadapi tantangan serius dalam hal konsistensi dan stabilitas kebijakan fiskal. Perubahan aturan perpajakan yang dapat terjadi tanpa proses transisi yang memadai atau kurangnya sosialisasi terhadap pelaku usaha, akan menciptakan kebingungan dan meningkatkan risiko investasi. Ketika pemerintah mengubah kebijakan pajak tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap iklim investasi, hal ini dapat menurunkan kepercayaan investor terhadap sistem hukum dan ekonomi negara. Dalam perspektif *Law and Development*, David Trubek

dalam *Toward a Social Theory of Law: An Essay on the Study of Law and Development* menekankan bahwa hukum ekonomi yang mendukung pembangunan harus berpijak pada stabilitas dan responsivitas terhadap kebutuhan pasar. Ia menyatakan bahwa “*legal frameworks that are unstable or inconsistent undermine the predictability and reliability required by economic actors*” (Trubek, 1972, hlm. 47). Oleh karena itu, bagi Indonesia, reformasi fiskal yang diarahkan pada konsistensi kebijakan dan insentif jangka panjang menjadi kunci untuk menghidupkan kembali minat investor asing.

Infrastruktur dan ketersediaan energi juga merupakan prasyarat penting bagi investasi yang produktif dan berkelanjutan. Infrastruktur yang memadai berfungsi sebagai *public good* yang menunjang efisiensi pasar, mengurangi biaya logistik, serta memperluas akses terhadap sumber daya dan pasar konsumen. Paul Samuelson, dalam *Economics*, menyatakan bahwa infrastruktur publik seperti jalan, pelabuhan, dan listrik merupakan elemen eksternalitas positif yang akan mendorong peningkatan produktivitas sektor swasta. Ia menulis, “*The social overhead capital, including transportation and communication networks, plays a vital role in attracting private investment*” (Samuelson, 1976, hlm. 842). Dengan kata lain, negara yang menanamkan investasi besar pada infrastruktur menciptakan landasan hukum dan ekonomi yang mengundang lebih banyak investasi swasta.

Vietnam menyadari hal ini lebih awal dan mengambil langkah strategis dengan mempercepat pembangunan infrastruktur nasional yang terintegrasi, termasuk sistem jalan tol, pelabuhan laut dalam, serta pembangkit listrik berbasis energi terbarukan. Pemerintah Vietnam juga memperkuat kepastian hukum dalam pengelolaan energi melalui peraturan investasi energi yang konsisten dan pro-pasar. Strategi ini mencerminkan pandangan Hernando de

Soto dalam *The Mystery of Capital*, yang menyatakan bahwa prasyarat legalitas dan akses terhadap utilitas dasar, seperti energi, adalah fondasi untuk pertumbuhan kapital di negara berkembang. De Soto menulis, “*Without clear property rights and state-supported infrastructure, capital cannot be fully realized or deployed productively*” (de Soto, 2000, hlm. 56). Dengan memperjelas regulasi dan memperkuat akses terhadap energi, Vietnam menunjukkan bagaimana sistem hukum dapat mempercepat pembangunan fisik yang pro-investasi. Sebaliknya, Indonesia masih menghadapi hambatan besar dalam penyediaan infrastruktur dan energi di luar Pulau Jawa, biaya pembangunan yang tinggi, logistik mahal, dan distribusi energi juga belum merata. Keterbatasan infrastruktur ini menjadi tantangan dalam menciptakan keadilan ekonomi antar wilayah serta menghambat realisasi investasi di daerah potensial. Ketidakseimbangan pembangunan ini juga menunjukkan adanya *regulatory gap* antara regulasi pusat dan daerah, terutama terkait izin pembangunan energi dan sarana transportasi. Dalam konteks ini, Jean Jacques Laffont dalam *A Theory of Incentives in Procurement and Regulation* menjelaskan bahwa pemerintah harus menciptakan sistem regulasi yang mampu memberikan insentif yang tepat kepada sektor publik dan swasta dalam pembangunan infrastruktur. Mereka menulis, “*Effective regulation aligns the interests of the government with private agents to deliver socially beneficial infrastructure*” (Laffont, 1993, hlm. 245).

Indonesia harus memperkuat koordinasi antar instansi, menyederhanakan perizinan, dan menjamin kestabilan hukum guna memacu investasi dalam sektor infrastruktur dan energi, terutama di luar Pulau Jawa. Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menjaga

stabilitas politik dan konsistensi hukum. Untuk meningkatkan daya saing dalam menarik investasi, Indonesia perlu melakukan reformasi menyeluruh dalam sistem hukum dan birokrasi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif dan efisien. Langkah-langkah ini akan meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Penutup

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa stabilitas hukum memiliki peran krusial dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan. Hukum yang stabil memberikan kepastian dan perlindungan terhadap hak investor, sekaligus menjadi jaminan atas keberlangsungan kebijakan ekonomi dan kelembagaan yang mendukung kegiatan investasi jangka panjang. Hukum tidak semata menjadi norma pengatur, tetapi juga instrumen strategis pembangunan ekonomi nasional.

Terkait perbedaan pendekatan antara Indonesia dan Vietnam, studi ini menunjukkan bahwa Vietnam lebih konsisten dalam menjaga kepastian hukum, ditopang oleh kebijakan fiskal yang stabil dan reformasi birokrasi yang progresif. Hal ini meningkatkan kepercayaan investor dan memperkuat arus masuk PMA. Sementara itu, Indonesia menghadapi tantangan dalam hal implementasi regulasi, tumpang tindih kewenangan, dan ketidakpastian kebijakan yang dipengaruhi oleh dinamika politik, meskipun secara normatif telah memiliki kerangka hukum yang relatif komprehensif. Ketidakkonsistenan antara norma hukum dan praktik implementasinya menjadi hambatan utama yang mengurangi daya saing Indonesia di mata investor global.

Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat peran negara dalam menjamin kepastian hukum melalui harmonisasi regulasi, peningkatan koordinasi antar-lembaga, serta konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan investasi. Reformasi hukum sektoral dan birokrasi yang berorientasi pada efisiensi serta prinsip *good governance* menjadi kunci utama untuk menciptakan ekosistem hukum yang mampu bersaing secara regional. Pengalaman Vietnam memberikan pelajaran bahwa kepastian hukum yang dikawal secara sistematis merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dalam menarik dan mempertahankan investasi asing.